



Kecamatan Pronojiwo

Jln. Raya Pronojiwo Nomor 112 67374 590045

pronojiwolumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Pronojiwo

Standar Pelayanan Legalisasi surat – surat yang dikeluarkan oleh Camat

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Rekomendasi yang diketahui Kepala desa;
2. KTP pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Pronojiwo

Jln. Raya Pronojiwo Nomor 112 67374 590045

pronojiwolumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Pronojiwo



1. Pemohon menyerahkan berkas yang telah ditanda tangani pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa kepada petugas pelayanan
2. Petugas pelayanan melakukan fasilitasi kelengkapan berkas a. Jika berkas permohonan tidak lengkap dan benar, maka berkas pemohon akan ditolak dan berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. b. Jika berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar, maka formulir akan diteruskan kepada Kasie Yanmum
3. Petugas pelayanan meneruskan berkas kepada Kasie Yanmum untuk mendapat rekomendasi tanda tangan Camat
4. Kasie Pelayanan Umum meneruskan berkas kepada Camat untuk mendapatkan tanda tangan sebagai pihak yang mengetahui atas surat yang disahkan.
5. Registrasi oleh petugas pelayanan
6. Petugas pelayanan menyerahkan berkas ke pemohon

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Pronojiwo

Jln. Raya Pronojiwo Nomor 112 67374 590045

pronojiwolumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Pronojiwo

30 Menit

Pelayanan selalu diberikan kepada masyarakat yang hendak mengajukan berkas Surat Rekomendasi/Legalisasi Surat lain-lain yang telah sesuai prosedur konsultasi dan sepanjang berkas dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi/Legalisasi Surat lain-lain

Pengaduan Layanan

Petugas Pengaduan :

FAHMI MUBAROK

(HP/WA : 087-861-630-346)